



P E N E T A P A N

Nomor 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Bustomy bin Ismail, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rawa Binangun IV RT. 007 RW. 008, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abd. Gofur, S.H., M.H. dan Agus Saniyanto, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 16 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6438/kuasa/12/2021 tanggal 05 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Ana Mufidah binti Matra'i, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Madya 4/16-A RT. 004 RW. 009, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh

Hlm. 1 dari 9 Pen. No. 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kec. Kenjeran Kota Surabaya nomor surat : B-383/kua.13.2917/PW.PW.01/11/2022, yang menerangkan telah melangsungkan pernikahan/perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana perkawinannya tercatat dengan Nomor : 0337/060/IV/2021, pada 29 April 2021 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Surabaya;

2. Bahwa dahulu setelah melangsungkan Pernikahan sebagaimana tersebut pada angka 1 (dua) diatas, antara Pemohon dengan Termohon hidup berkeluarga damai, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan mengambil tempat kediaman terakhir di kediaman Termohon yaitu dialamat di Bulak Banteng Madya 4/16A RT. 04 RW. 09 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniani anak;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai, dan harmonis. Namun, kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh silang pendapat tentang prinsip dan pandangan hidup sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

4. Bahwa tidak membuat semakin baik rumah tangga Pemohon dengan Termophon, justru Pertengkaran dan Perselisihan semakin sering terjadi yang tidak dapat lagi terselesaikan. Maka Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2021 terkait masalah keuangan dan kepatuhan istri (Termohon) kepada Pemohon;

5. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi karena masalah Keuangan, dimana Termohon tidak Jujur kepada Pemohon (Suami), hal mana Termohon Pernah dititipkan uang senilai Kurang lebih Rp. 20.000.000,-, (diluar uang belanja perbulan yang dikirim oleh Pemohon Kepada Termohon) dan pada saat Pemohon pulang kerja dari Kapal (Habis Kontrak), Pemohon bertanya uang tersebut, namun Termohon menjawab uang tersebut sudah tidak ada dengan alasan yang tidak jelas dan

Hlm. 2 dari 9 Pen. No. 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Termohon tidak pernah meminta Ijin kepada Suami (Pemohon) untuk memakainya. Sehingga Pemohon menganggap dari masalah ini dan beberapa masalah yang lain selama ini, Pemohon menilai, Termohon sudah tidak patuh dan tidak jujur kepada Pemohon, yang mana selayaknya seorang istri mestinya patuh dan jujur kepada Pemohon sebagai seorang Kepala Keluarga;

6. Bahwa sehingga dari situlah Pemohon sangat kecewa kepada sang Istri (Termohon), yang tidak amanah menjaga kepercayaan dan kepatuhan kepada sang suami (Pemohon). Dengan adanya hal itu Termohon tetap saja merasa benar dan terkesan tidak merasa bersalah sampai saat ini. Sehingga sungguh Miris Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis serta sulit didamaikan lagi ini, dan selain hal tersebut ada beberapa hal lagi yang banyak sekali terjadi Pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adanya silang pendapat dan rasa ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada Pihak Keluarga Termohon untuk mengakhiri Pernikahan, dikarenakan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon dengan adanya beberapa perbedaan prinsip dan ketidakjujuran Termohon (sebagai Istri) Kepada Pemohon masalah Keuangan. Dan pihak keluarga Pemohon menyerahkan keputusan untuk berpisah tersebut kepada Pemohon;

8. Bahwa setelah keluarga Pemohon menyampaikan kepada pihak keluarga Termohon, maka dalam beberapa waktu yang lalu, Pemohon telah berkomunikasi dengan Termohon, dan Pemohon menyampaikan secara tegas Talaknya atau menjatuhkan Talaknya (dalam Komunikasi tersebut) kepada Termohon, dan Termohon menerima Talak tersebut. Sehingga sampai saat ini sejak sekitar 7 – 8 Bulan yang lalu, Pemohon sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah dengan Termohon, yang mana saat ini Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tinggal di Surabaya (ditempat orang tua Termohon, yang menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon);

Hlm. 3 dari 9 Pen. No. 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan - angan belaka bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam;

10. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan al-adwah wa al baghda, yakni permusuhan dan kebencian. Karena ketika terjadi hal tersebut maka ikatan batin dalam kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (syiqaq, or broken marriage), meskipun ikatan secara lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga;

11. Bahwa berdasarkan pada pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan huruf F antara suami dan Isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian berdasarkan pada Pasal 116 kompilasi Hukum Islam telah Patut dinyatakan apabila Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk selanjutnya mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan layak jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Bustomy Bin Ismail) untuk menjatuhkan Talak satu (Raj'i) kepada Termohon (Ana Mufidah Binti Matra'i) dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya;

Hlm. 4 dari 9 Pen. No. 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 Bulan kepada Termohon sebesar @ Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per-bulan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum untuk membayar biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon datang menghadap persidangan, namun Termohon menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Kepenetapan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 28 Desember 2022;

Hlm. 5 dari 9 Pen. No. 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amar pokoknya menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan cara biasa/regular;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil, lalu Pemohon melalui kuasa hukumnya serta atas persetujuan dari Termohon telah memohon untuk mencabut perkara Nomor 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6438/kuasa/12/2021 tanggal 05 Desember 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Termohon, maka permohonan Pemohon dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby, dalam persidangan tanggal 28 Desember 2022 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Kepenetapan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan

Hlm. 6 dari 9 Pen. No. 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Termohon, maka permohonan Pemohon dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acara biasa berdasarkan Penetapan nomor 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby, dalam persidangan tanggal 28 Desember 2022 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Kepenetapan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya serta atas persetujuan dari Termohon telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Hlm. 7 dari 9 Pen. No. 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 8 dari 9 Pen. No. 6149/Pdt.G/2022/PA.Sby



ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	715.000,-

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)